



PUTUSAN

Nomor 36 /Pdt.G.S/2023/ PN.Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Bumiayu, yang beralamat di Jalan Diponegoro No 195 Bumiayu kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Syalisatun Nisa, Hendro Kristiawan, Lukman Hakim, Moch. Ulil Azmi, Tri Heru Atmaja, berdasarkan surat kuasa Nomor B. 1319-KC-X/MKR/04/2023 tanggal 27 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : W12.U11/51/Hk.02.02/3/2023 tanggal 2 Maret 2023;

Selanjutnya disebutPenggugat;

Melawan :

1. **Siti Baetun Musopiah**, lahir di Brebes, tanggal 09 September 1983, jenis kelamin perempuan, beralamat di DK Sijampang RT 004 RW 003, Desa Ragatunjung, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes;

Selanjutnya disebut.....Tergugat I;

2. **Edy Hisbulloh**, lahir di Brebes, tanggal 12 September 1982, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Sijampang RT 004 RW 003, Desa Ragatunjung, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes;

Selanjutnya disebut.....Tergugat II;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 27 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 26 Juli 2023 dengan Nomor 36/Pdt.G.S/2023/ PN.Bbs telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 36Pdt.G.S/2023/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1909CNT7/5875/09/2019 tanggal 13 September 2019, selanjutnya disebut SPH,

- Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan pola pembayaran tiap-tiap 1 (satu) bulan selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sebesar Rp. 4.914.700,- yang terdiri dari :
 - Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.166.667,-
 - Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.748.033,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 13 September 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 13 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Turut Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00222, Desa Ragatunjung, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes atas nama TUTINANI, dengan luas 750 m² berdasarkan Surat Ukur No. 5/Ragatunjung/2000 tanggal 23/10/2000 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.
- 3. Bahwa Turut Tergugat memiliki kepentingan hukum yang sama sesuai Pasal 4 ayat (1) Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sekaligus Pemilik Agunan yang telah menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 13 September 2019, kepada Penggugat untuk menjual jaminan kredit yang diserahkan untuk pelunasan kredit Para Tergugat baik melalui penjualan secara di bawah tangan atau melalui pelelangan dengan bantuan KPKNL Tegal apabila Para Tergugat ingkar janji/wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya mengangsur dan atau melunasi hutangnya sesuai Surat Pengakuan Hutang,
- 4. Bahwa Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sesuai pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang No PK1909CNT7/5875/09/2019 tanggal 13 September 2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga. Pembayaran dilakukan tiap-tiap 1

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 36Pdt.G.S/2023/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bulan selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sebesar Rp. 4.914.700,- yang terdiri dari :

Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.166.667,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.748.033,-

5. Bahwa atas menungaknya kredit Para Tergugat, Penggugat telah memberikan Peringatan dengan mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu:
 - a. Surat Peringatan I No. B. 34/MKR/08/2022 tanggal 04 Agustus 2022,
 - b. Surat Peringatan II No. B. 39/MKR/08/2022 tanggal 19 Agustus 2022,
 - c. Surat Peringatan III No. B. 014/MKR/04/2023 tanggal 03 April 2023,
6. Bahwa sesuai catatan pembukuan yang ada pada Penggugat sampai dengan saat sekarang jumlah tunggakan kredit yang harus dilunasi Para Tergugat sebesar Rp. 186.111.050,- (seratus delapan puluh enam juta seratus sebelas ribu lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - Tunggakan Pokok Rp 166.333.392,-
 - Bunga Berjalan Rp 19.777.658,-
7. Bahwa akibat kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah dirugikan, karena tidak bisa menyalurkan kembali kredit tersebut ke masyarakat, sehingga kehilangan keuntungan dari bunga kredit dan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Para Tergugat,
8. Di samping itu Penggugat juga kehilangan pendapatan karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar kredit macet Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 186.111.050,- (seratus delapan puluh enam juta seratus sebelas ribu lima puluh rupiah) guna memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum,
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 186.111.050,- (seratus delapan puluh enam juta seratus sebelas ribu lima puluh rupiah) yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 166.333.392,-

Tunggakan Bunga Rp. 19.777.658,
10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Brebes

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 36Pdt.G.S/2023/PN.Bbs



memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan kepada Penggugat, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan:

- ✓ Sertipikat Hak Milik (SHM) No. No. 00222, Desa Ragatunjung, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes atas nama TUTINANI, dengan luas 750 m² berdasarkan Surat Ukur No. 5/Ragatunjung/2000 tanggal 23/10/2000.

Maka berdasarkan segala uraian yang telah PENGGUGAT kemukakan tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes atau hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1909CNT7/5875/09/2019 tanggal 13 September 2019;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Turut Tergugat/ Pemilik Agunan;
4. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1909CNT7/5875/09/2019 tanggal 13 September 2019;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 186.111.050,- (seratus delapan puluh enam juta seratus sebelas ribu lima puluh rupiah);
6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00222, Desa Ragatunjung, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes atas nama TUTINANI, dengan luas 750 m² berdasarkan Surat Ukur No. 5/Ragatunjung/2000 tanggal 23/10/2000, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan



Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya, sedangkan para Tergugat hadir principal, namun para Tergugat tidak hadir pada persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa guna untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-12, sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : PK1909CNT7 / 5 / 875 / 09 / 2019 tanggal 13 September 2019, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Nomor Rekening Pinjaman 5875-01-016471-10-6 tanggal 13 September 2019 atas nama Siti Baetun Musopiah dkk, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Tergugat Nomor 3329042502076468, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Peringatan 1 No B.2/MKR/12/2022 tanggal 27 Desember 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Peringatan II No B.45/MKR/02/2023 tanggal 03 Februari 2023, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Peringatan III No B.014/MKR/04/2023 tanggal 03 April 2023, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00222, Desa Paguyangan, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes atas nama Tutinani, diberi tanda P-9;
10. Surat Kuasa Menjual Agunan, tertanggal 12 Maret 2008, diberi tanda P-10;
11. Printout rekening Koran Pinjaman Nomer Rekening 3684-01-026353-10-1 atas nama Tergugat I, diberi tanda P-11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Payoff Laporan Total Kewajiban (Payoff) Debitur atas nama Tergugat I, diberi tanda P-12;

Fotocopy bukti surat bukti P-1 dan P-12 tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata semua sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-11 dan P-12 hasil printout;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Persidangan ini tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagaian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencocokkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1909CNT7/5875/09/2019 tanggal 13 September 2019, selanjutnya disebut SPH,
- Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 190.000.000,-(seratus sembilan puluh juta rupiah),
- Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat dengan pola pembayaran tiap-tiap 1 (satu) bulan selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sebesar Rp. 4.914.700,- yang terdiri dari :
 - Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.166.667,-
 - Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.748.033,-
- Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 13 September 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 13 pada bulan

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 36Pdt.G.S/2023/PN.Bbs



angsuran yang bersangkutan;

- Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Turut Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00222, Desa Ragatunjung, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes atas nama TUTINANI, dengan luas 750 m² berdasarkan Surat Ukur No. 5/Ragatunjung/2000 tanggal 23/10/2000 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas
- Bahwa Para Tergugat telah cidera janji/ingkar janji tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) sesuai pasal 2 ayat 2 Surat Pengakuan Hutang No PK1909CNT7/5875/09/2019 tanggal 13 September 2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga. Pembayaran dilakukan tiap-tiap 1 (satu) bulan selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan sebesar Rp. 4.914.700,- yang terdiri dari :
 - Angsuran Pokok sebesar Rp. 3.166.667,-
 - Angsuran Bunga sebesar Rp. 1.748.033,-
- Bahwa sesuai catatan pembukuan yang ada pada Penggugat sampai dengan saat sekarang jumlah tunggakan kredit yang harus dilunasi Para Tergugat sebesar Rp. 186.111.050,- (seratus delapan puluh enam juta seratus sebelas ribu lima puluh rupiah) yang terdiri dari:
 - Tunggakan Pokok Rp 166.333.392,-
 - Bunga Berjalan Rp 19.777.658,-
- Bahwa akibat kredit macet Para Tergugat, Penggugat telah dirugikan, karena tidak bisa menyalurkan kembali kredit tersebut ke masyarakat, sehingga kehilangan keuntungan dari bunga kredit dan Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana kredit yang disalurkan kepada Para Tergugat,

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan “barangsiapa yang mengaku mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan **petitum Gugatan Sederhana Penggugat satu persatu** sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum **pokok dari Gugatan Sederhana pada point 1 “Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya”**, terhadap point 1 tersebut, Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum Gugatan Sederhana Penggugat terlebih dahulu, maka Hakim dapat mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ataukah sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum point 2 “Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1909CNT7/5875/09/2019 tanggal 13 September 2019;**

Menimbang, bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1909CNT7/5875/09/2019 tanggal 13 September 2019 termasuk kategori perikatan atau perjanjian maka berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 (empat) unsur yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif karena mengenai orang/subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa sepakat dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu.:

“Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.”

Bahwa, Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum yang pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum dan orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu harus mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu ;

Menimbang, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Terakhir syarat suatu perjanjian yang sah adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu sebab yang halal adalah bahwa sebab itu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, oleh karenanya Hakim mempertimbangkan, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh pihak Kuasa Penggugat dan para Tergugat itu sendiri, benar bahwa para Tergugat telah mengikatkan diri dengan Penggugat untuk melakukan perjanjian Hutang Piutang dan dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1909CNT7/5875/09/2019 tanggal 13 September 2019, sehingga para Tergugat secara hukum tunduk dan patuh pada isi perjanjian sebagaimana yang telah disepakati dan telah ditandatangani oleh para pihak, sehingga **petitum point 2 patutlah untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 3 **“menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Turut Tergugat/ Pemilik Agunan**, Hakim mempertimbangkan: Penggunaan surat kuasa menjual agunan sebagai pengamanan kredit mikro dapat mewakili kepentingan bank sebagai kreditur apabila debitur cidera janji/wanprestasi. Hal ini karena kuasa menjual pada dasarnya adalah untuk menjamin pelunasan utang debitur, dalam arti kreditor sangat berkepentingan untuk mengambil pelunasan hutang tersebut demi untuk memperkecil atau mengurangi kerugian bahkan mencegah kerugian dalam menyalurkan kredit; dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi keamanan kreditor. Kemudian kuasa menjual akan berlaku atau berfungsi efektif apabila berdiri sendiri dalam artian bahwa tidak ada bentuk pengikatan atau pembebanan lain seperti Hak Tanggungan, kreditor tidak dapat serta merta menjual objek jaminan dengan hanya berdasar pada kuasa menjual tetapi kreditor masih meminta pernyataan penyerahan sukarela dari debitur sebelum menjual objek jaminannya, namun demikian apabila Kreditor telah mendapat pernyataan penyerahan sukarela dari debitur sebelum menjual objek jaminannya tersebut, maka secara hukum kreditor telah sah dapat melakukan penjualan objek jaminan, **Hakim berpendapat terhadap Petitum point-3 a quo tidak dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum point 4 “Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1909CNT7/5875/09/2019 tanggal 13 September 2019”**

Menimbang, bahwa sampai dengan gugatan ini didaftarkan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 26 Juli 2023, ternyata Para Tergugat belum melunasi Posisi hutang para Tertugat adalah Rp. 186.111.050,- (seratus delapan puluh enam juta seratus sebelas ribu lima puluh

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 36Pdt.G.S/2023/PN.Bbs



rupiah) yang terdiri dari:

- Tunggakan Pokok Rp 166.333.392,-
- Bunga Berjalan Rp 19.777.658,-

Menimbang, bahwa selama tenggang waktu pengembalian/ pembayaran sebagaimana yang disepakati oleh Penggugat dan Para Tergugat dalam **Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1909CNT7/5875/09/2019 tanggal 13 September 2019**” tersebut ternyata Para Tergugat masih berkewajiban untuk mengembalikan sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 186.111.050,- (seratus delapan puluh enam juta seratus sebelas ribu lima puluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan macam-macam wanprestasi dalam hukum perdata, maka Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi seperti yang tercantum dalam jenis wanprestasi point 2, yaitu melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point 5 **Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 186.111.050,- (seratus delapan puluh enam juta seratus sebelas ribu lima puluh rupiah)**, Hakim berpendapat dengan dinyatakan tergugat melakukan perbuatan wanprestasi, maka terhadap Para Tergugat sangat patut dihukum untuk membayar kewajibannya atas sisa pinjamannya beserta bunga dan denda yang dihitung dari setiap keterlambatan pembayaran angsuran pinjaman setiap bulannya sebagaimana telah disepakati oleh para tergugat bahwa tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang terlambat dibayarkan oleh yang berhutang dikenakan denda sebesar 50 % x suku bunga (1,20 %) x tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan bukti P.11 Printout rekening Koran Pinjaman Nomer Rekening 3684-01-026353-10-1 atas nama Tergugat I, serta bukti P-12 berupa: Payoff Laporan Total Kewajiban (Payoff) Debitur atas nama Tergugat I, bukti surat menyatakan bahwa benar kewajiban para tergugat yang belum terbayarkan sebesar Rp. 186.111.050,- (seratus delapan puluh enam juta seratus sebelas ribu lima puluh rupiah) yang terdiri dari:

- Tunggakan Pokok Rp 166.333.392,-
- Bunga Berjalan Rp 19.777.658,-

Maka Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti tersebut dapat membuktikan bahwa Para Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibayarkan dan harus dibayar secara tunai dan seketika, Hakim berpendapat **petitum point 5 dapat dikabulkan**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum point 6 Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00222, Desa Ragatunjung, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes atas nama TUTINANI, dengan luas 750 m² berdasarkan Surat Ukur No. 5/Ragatunjung/2000 tanggal 23/10/2000, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tegal dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa hutangnya; Hakim mempertimbangkan: bahwa Petitum point 6 ini yang pada pokoknya sama dengan petitum point 3 yang telah dipertimbangkan diatas, oleh karena **Petitum Gugatan point 3 ditolak**, maka sudah sepatutnya **petitum point 6 juga ditolak;****

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan sebagian gugatannya/dikabulkan sebagian, maka gugatan Penggugat patutlah untuk dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1909CNT7/5875/09/2019 tanggal 13 September 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum bahwa Para Tergugat telah ingkar janji/**WANPRESTASI**

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 36Pdt.G.S/2023/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat secara lunas dan seketika sebesar Rp186.111.050,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus sebelas ribu lima puluh rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh, Rini Kartika, S.H., M.H, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 36/Pdt.G.S/2023/ PN. Bbs. tanggal 26 Juli 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Epen Supendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Epen Supendi, S.H.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|----------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,- |
| 2. Proses | : | Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp 60.000,- |
| 4. PNBP | : | Rp 30.000,- |
| 5. Materai | : | Rp 10.000,- |
| 6. Redaksi | : | Rp 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp 190.000,- |

(seratus sembilan puluh ribu rupiah)